



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG

URAIAN TUGAS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 36 Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
6. Peraturan Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar.
6. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar.
7. Bidang adalah Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar.
8. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar.

9. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar.
10. Unit adalah Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis tertentu.
12. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang memiliki kompetensi teknis sesuai bidang tugasnya untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
13. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
14. Aset adalah semua barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BAB II
URAIAN TUGAS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN

Pasal 2

Uraian tugas Badan adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Badan;
- b. merumuskan kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi, pemerintahan dan pembangunan manusia, ekonomi dan sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan serta penelitian, pengembangan dan inovasi;
- c. menyelenggarakan kegiatan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi, pemerintahan dan pembangunan manusia, ekonomi dan sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan serta penelitian, pengembangan dan inovasi;
- d. mengoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Badan serta pelaksanaan operasional kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan Badan;
- e. mengawasi dan mengendalikan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi, pemerintahan dan pembangunan manusia, ekonomi dan sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan serta penelitian, pengembangan dan inovasi;
- f. menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi, pemerintahan dan pembangunan manusia, ekonomi dan sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan serta penelitian, pengembangan dan inovasi;

- g. menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi kepada Bupati dan semua unit kerja di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi, pemerintahan dan pembangunan manusia, ekonomi dan sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan serta penelitian, pengembangan dan inovasi;
- h. menyelenggarakan standar pelayanan minimal di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- i. membina administrasi, organisasi, tata laksana dan personil di lingkungan Badan;
- j. membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan kegiatan UPTD;
- k. melaporkan pelaksanaan pekerjaan dan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Unsur-unsur Organisasi Badan terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi;
- c. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- d. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- e. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- f. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi;
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok JF.

Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Masing-masing Sub Bagian pada Badan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Masing-masing Sub Bidang pada Badan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Bidang.

Pasal 5

Pelimpahan wewenang dan penunjukan pejabat yang mewakili Kepala Badan, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal Kepala Badan berhalangan, maka ditunjuk Sekretaris sebagai Pejabat yang mewakili Kepala Badan; dan

- b. dalam hal Sekretaris juga berhalangan, maka ditunjuk Kepala Bidang sebagai Pejabat yang mewakili Kepala Badan berdasarkan senioritas kepangkatan.

BAB III
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR
ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan menyelenggarakan urusan umum dan administrasi kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program di bidang perencanaan, pengelolaan keuangan dan Aset di lingkungan Badan;
 - b. pelaksanaan urusan surat-menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian di lingkungan Badan; dan
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana program dan anggaran di lingkungan Badan;
 - b. memantau pengelolaan anggaran dan Aset di lingkungan Badan sebagai bahan evaluasi bagi pimpinan;
 - c. menyelenggarakan urusan surat-menyurat sesuai tata naskah dinas, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian di lingkungan Badan;
 - d. menyelenggarakan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Badan dan Perangkat Daerah/Instansi terkait untuk sinkronisasi dan kelancaran tugas Badan;
 - f. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi kegiatan Badan dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Badan; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Kepala Badan.

Pasal 7

Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan; dan
- c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan Aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
 - c. mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
 - d. melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
 - e. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan prasarana dan sarana kantor;
 - f. menyiapkan dan melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas di lingkungan Badan;
 - g. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan prasarana sarana kantor;
 - h. mempersiapkan perangkat penilaian angka kredit dan mengirimkan usulan penetapan angka kredit tenaga fungsional;
 - i. menghimpun bahan penyusunan dokumen Uraian Tugas, Standar Operasional Prosedur (SOP), Analisis Jabatan dan Beban Kerja Badan serta Daftar Kebutuhan Pegawai di lingkungan Badan;
 - j. menyiapkan dan menyusun usulan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi, pemberhentian dan pensiun pegawai serta pemberian tanda penghargaan/tanda jasa kepada pegawai;
 - k. membuat Daftar Urut Kependudukan (DUK), penjaminan kenaikan pangkat pegawai, penjaminan kenaikan gaji berkala, cuti, absensi pegawai;
 - l. melaksanakan proses administrasi pemberian izin belajar dan tugas belajar di lingkungan Badan;
 - m. menyiapkan bahan pengembangan karier pegawai, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mengusulkan ujian dinas pegawai; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyusun program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian Perencanaan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan;
 - c. melaksanakan penyusunan rencana kerja tahunan Badan beserta dokumen penunjangnya;
 - d. melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
 - e. menyusun rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran berdasarkan masukan Unit di lingkungan Badan;
 - f. menyusun profil perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan berdasarkan masukan Unit di lingkungan Badan;
 - g. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Badan;
 - h. menyusun laporan program dan kegiatan Badan secara berkala berdasarkan masukan Unit di lingkungan Badan;
 - i. menghimpun dan menyusun laporan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan Badan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta laporan lainnya berdasarkan masukan Unit di lingkungan Badan; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pengelolaan keuangan, penatausahaan, dan pelaporan keuangan serta pengelolaan Aset Badan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyusun program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian Keuangan dan Aset Badan;
 - b. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan keuangan, Aset dan akuntansi keuangan Badan;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan;
 - d. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;

- e. menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun rencana kebutuhan barang milik daerah dan rencana tahunan barang Unit;
- f. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan keuangan dan Aset; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

Bagian Kedua
Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 11

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas mengoordinasikan, merumuskan, mengatur dan mengendalikan tugas Badan yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan perencanaan, pengendalian dan evaluasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja dan program perencanaan, pengendalian dan evaluasi;
 - b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan perencanaan, pengendalian dan evaluasi;
 - c. pengoordinasian kegiatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi;
 - d. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja, program dan anggaran di bidang perencanaan daerah, pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta data dan informasi;
 - b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan daerah, pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta data dan informasi;
 - c. melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
 - d. mengoordinasikan kegiatan di bidang perencanaan daerah, pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta data dan informasi;
 - e. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi/bidang terkait dalam kegiatan di bidang perencanaan daerah, pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta data dan informasi;

- f. mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pendanaan di Daerah;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan tahapan proses perencanaan daerah;
- h. melakukan analisis dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- i. melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- j. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di Daerah;
- k. melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- l. menganalisis kondisi daerah, permasalahan, dan isu strategis pembangunan daerah;
- m. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- n. melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- o. menyusun evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- p. mengelola hasil analisis, hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah dan penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- q. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan perencanaan daerah, pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta data dan informasi; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Kepala Badan.

Pasal 12

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi terdiri dari:

- a. Sub Bidang Perencanaan Daerah;
- b. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- c. Sub Bidang Data dan Informasi.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Perencanaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi perencanaan daerah.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan bidang perencanaan daerah;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan daerah;

- c. menyiapkan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan perencanaan daerah;
- d. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
- e. melakukan koordinasi dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
- f. melakukan koordinasi pagu indikatif pembangunan daerah;
- g. melakukan koordinasi penelaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya;
- h. melakukan koordinasi Pelaksanaan Forum Lintas Perangkat Daerah;
- i. melakukan koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- j. melakukan pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
- k. melaksanakan konsultasi publik;
- l. melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten;
- m. memfasilitasi pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan;
- n. mendokumentasikan hasil kegiatan perencanaan daerah;
- o. menyiapkan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan daerah; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pengendalian, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan di bidang pengendalian, evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah dan laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian, evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah dan laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah;
 - c. menyiapkan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengendalian, evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah dan laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah;

- d. menyiapkan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
- e. menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
- f. mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- g. melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;
- h. menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan pembangunan daerah;
- i. melaksanakan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- j. menyiapkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengendalian, evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah dan laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah;
- k. membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;
- l. menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat kabupaten;
- m. menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
- n. mendokumentasikan hasil kegiatan pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- p. menyiapkan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan pengelolaan data dan informasi;

- b. menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan data dan informasi;
- d. menyiapkan pembinaan dan koordinasi pengelolaan data dan informasi;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- f. melakukan koordinasi pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- g. mengoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- h. melakukan pengumpulan data pembangunan daerah melalui survei untuk mengetahui perkembangannya;
- i. mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
- j. menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
- k. melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- l. melaksanakan penyusunan profil pembangunan daerah;
- m. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- n. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- o. mendokumentasikan hasil kegiatan pengelolaan data dan informasi;
- p. menyiapkan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

Bagian Ketiga
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 16

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas mengoordinasikan, merumuskan, mengatur dan mengendalikan tugas Badan yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan perencanaan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja dan program pemerintahan, pemerintahan kecamatan dan pembangunan manusia;

- b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan pemerintahan, pemerintahan kecamatan dan pembangunan manusia;
 - c. pengoordinasian kegiatan pemerintahan, pemerintahan kecamatan dan pembangunan manusia;
 - d. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan pemerintahan, pemerintahan kecamatan dan pembangunan manusia; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja, program dan anggaran di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - b. menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan, pemerintahan kecamatan dan pembangunan manusia;
 - c. mengoordinasikan kegiatan di bidang pemerintahan, pemerintahan kecamatan dan pembangunan manusia;
 - d. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi/bidang terkait dalam kegiatan di bidang pemerintahan, pemerintahan kecamatan dan pembangunan manusia;
 - e. menyelenggarakan teknis urusan pemerintahan, pemerintahan kecamatan dan pembangunan manusia;
 - f. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan laporan di bidang pemerintahan, pemerintahan kecamatan dan pembangunan manusia; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Kepala Badan.

Pasal 17

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terdiri dari:

- a. Sub Bidang Pemerintahan;
- b. Sub Bidang Pemerintahan Kecamatan; dan
- c. Sub Bidang Pembangunan Manusia.

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Pemeritahan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pemerintahan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan pemerintahan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pemerintahan;

- c. menyiapkan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemerintahan;
- d. melakukan koordinasi penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah pemerintahan;
- e. menyiapkan bahan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) sub bidang pemerintahan;
- f. menyiapkan bahan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait penyusunan dokumen perencanaan pemerintahan;
- g. melakukan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di provinsi dan kabupaten di bidang pemerintahan;
- h. melakukan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan pemerintah pusat untuk prioritas nasional pemerintahan;
- i. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah kabupaten di bidang pemerintahan;
- j. mendokumentasikan hasil kegiatan pelaksanaan pemerintahan;
- k. menyiapkan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemerintahan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Pemerintahan Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pemerintahan kecamatan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan pemerintahan kecamatan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pemerintahan kecamatan;
 - c. menyiapkan pembinaan dan koordinasi pemerintahan kecamatan;
 - d. melakukan koordinasi penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah pemerintahan kecamatan;
 - e. menyiapkan bahan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) pemerintahan kecamatan;
 - f. menyiapkan bahan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait penyusunan dokumen perencanaan pemerintahan kecamatan;
 - g. melakukan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di provinsi dan kabupaten di bidang pemerintahan kecamatan;

- h. melakukan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan pemerintah pusat untuk prioritas nasional di bidang pemerintahan kecamatan;
- i. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten di bidang pemerintahan kecamatan;
- j. mendokumentasikan hasil kegiatan pelaksanaan pemerintahan;
- k. menyiapkan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemerintahan kecamatan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pembangunan manusia.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan pembangunan manusia;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembangunan manusia;
 - c. menyiapkan pembinaan dan koordinasi pembangunan manusia;
 - d. melakukan koordinasi penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah di bidang pembangunan manusia;
 - e. menyiapkan bahan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) pembangunan manusia;
 - f. menyiapkan bahan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar terkait penyusunan dokumen perencanaan pembangunan manusia;
 - g. melakukan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di provinsi dan kabupaten di bidang pembangunan manusia;
 - h. melakukan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan pemerintah pusat untuk prioritas nasional di bidang pembangunan manusia;
 - i. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah kabupaten di bidang pembangunan manusia;
 - j. mendokumentasikan hasil kegiatan pelaksanaan pembangunan manusia;
 - k. menyiapkan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan manusia; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

Bagian Keempat
Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Pasal 21

- (1) Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas mengoordinasikan, merumuskan, mengatur dan mengendalikan tugas Badan yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan perencanaan di bidang ekonomi dan sumber daya alam.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja dan program di bidang ekonomi dan sumber daya alam;
 - b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan ekonomi dan sumber daya alam;
 - c. pengoordinasian kegiatan di bidang ekonomi dan sumber daya alam;
 - d. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan di bidang ekonomi dan sumber daya alam; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja, program dan anggaran perencanaan pembangunan di bidang ekonomi dan sumber daya alam;
 - b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan di bidang ekonomi dan sumber daya alam;
 - c. mengoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang ekonomi dan sumber daya alam;
 - d. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi/bidang terkait dalam perencanaan pembangunan kegiatan di bidang ekonomi dan sumber daya alam;
 - e. menyelenggarakan teknis perencanaan pembangunan urusan ekonomi dan sumber daya alam;
 - f. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan laporan perencanaan pembangunan di bidang ekonomi dan sumber daya alam; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Kepala Badan.

Pasal 22

Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam terdiri dari:

- a. Sub Bidang Ekonomi; dan
- b. Sub Bidang Sumber Daya Alam.

Pasal 23

- (1) Sub Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi;
 - c. menyiapkan pembinaan dan koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi;
 - d. melakukan koordinasi penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah di bidang ekonomi;
 - e. menyiapkan bahan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di bidang ekonomi;
 - f. menyiapkan bahan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar terkait penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi;
 - g. melakukan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di provinsi dan kabupaten dalam kegiatan perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi;
 - h. melakukan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan pemerintah pusat untuk prioritas nasional dalam kegiatan perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi;
 - i. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah kabupaten dalam kegiatan perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi;
 - j. menyiapkan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

Pasal 24

- (1) Sub Bidang Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi perencanaan pembangunan daerah di bidang sumber daya alam.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di bidang sumber daya alam;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan perencanaan pembangunan daerah di bidang sumber daya alam;

- c. menyiapkan pembinaan dan koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan daerah di bidang sumber daya alam;
- d. melakukan koordinasi penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah dalam kegiatan perencanaan pembangunan daerah di bidang sumber daya alam;
- e. menyiapkan bahan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) kegiatan perencanaan pembangunan daerah di bidang sumber daya alam;
- f. menyiapkan bahan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar terkait penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah di bidang sumber daya alam;
- g. melakukan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di provinsi dan kabupaten dalam kegiatan perencanaan pembangunan daerah di bidang sumber daya alam;
- h. melakukan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan pemerintah pusat untuk prioritas nasional dalam kegiatan perencanaan pembangunan daerah di bidang sumber daya alam;
- i. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah dalam kegiatan perencanaan pembangunan daerah di bidang sumber daya alam;
- j. mendokumentasikan hasil kegiatan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang sumber daya alam;
- k. menyiapkan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang sumber daya alam; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

Bagian Keempat
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 25

- (1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas mengoordinasikan, merumuskan, mengatur dan mengendalikan tugas Badan yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur dan kewilayahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja dan program perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur dan kewilayahan;

- c. pengoordinasian kegiatan perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - d. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur dan kewilayahan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja, program dan anggaran perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - c. mengoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - d. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi/bidang terkait dalam perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - e. menyelenggarakan teknis perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - f. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan laporan perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur dan kewilayahan; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Kepala Badan.

Pasal 26

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan terdiri dari:

- a. Sub Bidang Infrastruktur; dan
- b. Sub Bidang Kewilayahan.

Pasal 27

- (1) Sub Bidang Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi perencanaan pembangunan infrastruktur daerah.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan pembangunan infrastruktur daerah;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan infrastruktur daerah;
 - c. menyiapkan pembinaan dan koordinasi perencanaan pembangunan infrastruktur daerah;
 - d. melakukan koordinasi penyusunan rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah di bidang infrastruktur;

- e. menyiapkan bahan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di bidang infrastruktur daerah;
- f. menyiapkan bahan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar terkait penyusunan dokumen perencanaan pembangunan infrastruktur daerah;
- g. melakukan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di provinsi dan kabupaten di bidang infrastruktur daerah;
- h. melakukan koordinasi sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah sub bidang infrastruktur;
- i. melakukan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan pemerintah pusat untuk prioritas nasional infrastruktur daerah;
- j. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah dalam perencanaan pembangunan infrastruktur;
- k. mendokumentasikan hasil kegiatan pelaksanaan perencanaan pembangunan infrastruktur daerah;
- l. menyiapkan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan infrastruktur daerah; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan bidangnya.

Pasal 28

- (1) Sub Bidang Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi kewilayahan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah lingkup 18 (delapan belas) sektor kewilayahan, meliputi wilayah daratan, perairan dan udara di Kabupaten Banjar;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis kewilayahan;
 - c. menyiapkan pembinaan dan koordinasi perencanaan pembangunan kewilayahan;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup kewilayahan;
 - e. menyiapkan bahan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah lingkup kewilayahan;
 - f. melakukan koordinasi sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah lingkup kewilayahan;
 - g. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah kabupaten lingkup kewilayahan;

- h. melakukan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di provinsi dan kabupaten/kota lingkup kewilayahan;
- i. melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pemerintah pusat untuk prioritas nasional lingkup kewilayahan;
- j. mendokumentasikan hasil kegiatan pelaksanaan lingkup kewilayahan
- k. menyiapkan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup kewilayahan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan bidangnya.

Bagian Kelima
Bidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi

Pasal 29

- (1) Bidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi mempunyai tugas mengoordinasikan, merumuskan, mengatur dan mengendalikan tugas Badan yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan penelitian, pengembangan dan inovasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja dan program penelitian dan pengembangan serta inovasi dan teknologi;
 - b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan penelitian dan pengembangan serta inovasi dan teknologi;
 - c. pengoordinasian kegiatan penelitian dan pengembangan serta inovasi dan teknologi;
 - d. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan penelitian dan pengembangan serta inovasi dan teknologi; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja, program dan anggaran di bidang penelitian, pengembangan dan inovasi;
 - b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan serta inovasi dan teknologi;
 - c. mengoordinasikan kegiatan di bidang penelitian dan pengembangan serta inovasi dan teknologi;
 - d. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi/bidang terkait dalam kegiatan di bidang penelitian dan pengembangan serta inovasi dan teknologi;
 - e. menyelenggarakan teknis urusan penelitian dan pengembangan serta inovasi dan teknologi;

- f. menyelenggarakan pemantauan evaluasi dan laporan penelitian dan pengembangan serta inovasi dan teknologi; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Kepala Badan.

Pasal 30

Bidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi terdiri dari:

- a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
- b. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi.

Pasal 31

- (1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi penelitian dan pengembangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan penelitian dan pengembangan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan;
 - c. menyiapkan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi kegiatan penelitian dan pengembangan;
 - d. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Daerah;
 - e. melaksanakan fasilitasi dan melakukan inovasi Daerah;
 - f. melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan di Daerah;
 - g. melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah;
 - h. memantau penyusunan kebijakan dan/atau regulasi berbasis hasil penelitian dan pengembangan di Daerah;
 - i. memberikan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Bupati dan Perangkat Daerah;
 - j. melaksanakan administrasi penyelenggaraan penelitian dan pengembangan;
 - k. melaksanakan penerbitan rekomendasi dan melakukan pendampingan penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
 - l. melaksanakan penerbitan rekomendasi penelitian untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
 - m. mendokumentasikan hasil kegiatan pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
 - n. menyiapkan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan; dan

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

Pasal 32

- (1) Sub Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi di bidang inovasi dan teknologi.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan di bidang inovasi dan teknologi;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang inovasi dan teknologi;
 - c. memantau penyusunan kebijakan dan atau regulasi berbasis hasil inovasi dan teknologi di Daerah;
 - d. menyiapkan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi di bidang inovasi dan teknologi;
 - e. melaksanakan kegiatan pembinaan inovasi dan teknologi di kabupaten;
 - f. memberikan rekomendasi regulasi dan kebijakan terkait inovasi dan teknologi kepada Bupati dan Perangkat Daerah;
 - g. melaksanakan administrasi penyelenggaraan inovasi dan teknologi;
 - h. memfasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan dan perekayasa di bidang inovasi dan teknologi serta kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
 - i. mendokumentasikan hasil kegiatan pelaksanaan inovasi dan teknologi;
 - j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan terkait inovasi dan teknologi; dan
 - k. menyiapkan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan inovasi dan teknologi; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

Bagian Keenam Unit Pelaksana Teknis

Pasal 33

- (1) UPTD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.
- (2) Kegiatan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
- (3) Kegiatan teknis penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas Badan.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 34

Kelompok JF mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Banjar Nomor 106 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 106), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 20 Mei 2022

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 20 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2022 NOMOR 38